

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, karena itu perpajakan sebagai salah satu perwujudan yang diwajibkan oleh Negara. Indonesia merupakan Negara yang berkembang, pembangunan-pembangunan yang ada di Indonesia kini cukup pesat dilihat dari segi perekonomian yang ada di Indonesia saat ini. Dalam mensejahterakan rakyat pemerintah menerapkan pemungutan yang bersifat memaksa didasari dengan Undang-Undang yang mengatur. Penerimaan pajak memberikan potensi yang tinggi bagi negara, karena penerimaan pajak akan diolah digunakan untuk pembelanjaan negara, sebagai infrastruktur, serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan perpajakan selalu dilakukan perubahan-perubahan mengenai aturan perpajakan, adanya perubahan ini seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi, informasi sosial, dan politik. Pajak adalah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang mempunyai sifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung (kontraprestasi) yang akan digunakan untuk memenuhi keperluan negara bagi sebesar-besarnya dalam mensejahterahkan kemakmuran rakyat di negara tertentu. Ada tiga sistem pemungutan yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*. Pada waktu Reformasi di Indonesia menganut sistem pemungutan pajak dengan menerapkan

Self Assessment System yaitu memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan dilaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.


Pajak mempunyai peran penting bagi masing-masing negara. Pemerintah menginginkan pajak yang optimal dari target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan. Namun, pendapat ini bertolak belakang dengan para wajib pajak khususnya wajib pajak badan. Perusahaan menginginkan beban pajak yang cukup rendah, karena beban pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi penghasilan yang diperoleh. Adanya perbedaan kepentingan dari sudut pandang pemerintah dengan pihak perusahaan sehingga menimbulkan untuk melakukan penghindaran pajak baik legal maupun illegal. Penghindaran pajak inilah yang menjadi masalah dan menyebabkan tidak maksimalnya penerimaan pajak. Untuk melakukan perlawanan penghindaran pajak, maka di negara-negara di dunia harus mempunyai kebijakan yang transparan, kapasitas administrasi untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan, serta kemampuan dalam melakukan penegasan pajak secara efektif Bank Dunia pada Selasa (21/4) (kemenkeu.go.id). Penggabungan usaha yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi PT XL Axiata Tbk dan PT Axis Telkom Indonesia memiliki potensi penghindaran pajak yang diduga dari mekanisme pembayaran sisa utang Axis kepada pemegang saham existing. Sebelum melakukan merger Axis menerapkan mekanisme membersarkan utang sehingga jumlahnya jauh di atas nilai modal (Koran Ekonomi dan Bisnis, Selasa 28 Januari 2014).

Berdasarkan data dari UNCTAD (*United Nations Conference on Trade And Development*) adanya hal yang sering dilakukan penghindaran pajak ilegal melalui perdagangan global yang terjadi dalam grup perusahaan multinasional. Hal tersebut dilakukan lebih dari 60 persen yang telah terjadi, inilah yang menciptakan potensi kegagalan dalam melaporkan keuntungan dari yurisdiksi pajak-tinggi ke pajak-rendah. Informasi terbaru juga diperoleh dari UNCTAD mengindikasikan bahwa terdapat potensi hilangnya pendapatan pajak berkisar sekitar USD 100 miliar per tahun terdapat di negara-negara yang berkembang, melalui transaksi secara langsung dengan hubungan di luar negeri. Menurut pengamat perpajakan Yustinus Prastowo, mengatakan *shortfall* (kekurangan) penerimaan pajak akan mencapai Rp. 240 triliun. Angka ini tentu berbeda jika dibandingkan dengan prediksi Pemerintah yang sebesar Rp. 120 triliun (kemekue.go.id).

Target penerimaan pajak di tahun 2016 adalah Rp 1.360 triliun, tumbuh 16,33 persen, dibandingkan dengan proyeksi realisasi penerimaan pajak pada tahun 2015 sebesar Rp 1.169 triliun. Target tersebut mencerminkan optimisme dari pemerintah. Namun, pencapaian target tersebut dinilai masih cukup berat untuk realisasi penerimaannya. Penentuan target penerimaan pajak pada tahun 2016 tersebut merupakan hasil kesepakatan dari Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro dengan Komisi XI DPR dalam rapat kerja membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di tahun 2016. Menurut Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Sigit Priadi Pramudito bahwa proyeksi penerimaan pajak sampai akhir tahun 2015 adalah Rp 1.169 triliun, yang terdiri dari penerimaan pajak nonmigas dan penerimaan pajak penghasilan migas. Masing-masing senilai Rp 1.129

triliun diperoleh dari penerimaan pajak nonmigas dan Rp 40 triliun yang diperoleh dari penerimaan pajak migas. Di Indonesia sendiri tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak sebagai kewajiban wajib pajak masih tergolong rendah. Mengacu pada realisasi sampai dengan 30 September, penerimaan pajak di tahun ini diperkirakan masih kurang minimal Rp 200 triliun dari target yang telah ditentukan (Senin 19 oktober 2015 KOMPAS).

Grafik 1.1
REALISASI PENERIMAAN PAJAK



Sumber : Data diolah

Tabel 1.1
DAFTAR REALISASI PENERIMAAN PAJAK

Jenis Pajak	Penerimaan Pajak Tahun 2013			Penerimaan Pajak Tahun 2014			Penerimaan Pajak Tahun 2015		
	APBNP	Realisasi	%	APBNP	Realisasi	%	APBNP	Realisasi	%
PPh Nonmigas	464,48	413,90	89%	485,98	458,69	94%	629,83	357,77	57%
PPN dan PPnBM	423,71	383,42	90%	475,59	408,99	86%	576,47	271,70	47%
PBB	27,34	25,30	93%	21,74	23,48	108%	26,69	13,23	50%
Pajak lainnya	5,40	4,93	91%	5,18	6,239	120%	11,73	3,85	33%
PPh Migas	74,278	88,75	119%	83,89	87,45	104%	49,53	39,73	80%
Total	995,214	916,3	92%	1.072,38	984.903	92%	1.294,26	686,27	53%

Sumber : Kompas, 19 Oktober 2015.

Perolehan penerimaan pajak yang paling tinggi didapatkan dari pajak penghasilan badan. Meskipun di tahun 2015 ini merupakan tahun yang menjadi tahun pembinaan wajib pajak bagi wajib pajak atau *sunset policy*, namun momen ini masih kurang dimanfaatkan oleh para wajib pajak. Salah satu kendala untuk mencapai target pajak yang optimal adalah adanya perencanaan pajak yang dilakukan secara legal (*tax avoidance*) ataupun pengelakan pajak yang secara ilegal (*tax evasion*). Adanya *tax avoidance* di pengaruhi oleh berbagai faktor dari masing-masing perusahaan. Kondisi keuangan yang ada di perusahaan maupun kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan bisa dijadikan pemicu untuk dilakukannya *tax avoidance*.

Kondisi keuangan yang terdapat di perusahaan bisa di lihat dari tingkat profitabilitas (*Return On Assets*), perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang tinggi merupakan sebagai tolok ukur keberhasilan dari perusahaan dan keefesienan dari perusahaan. *Leverage* atau bisa dikatakan tingkat hutang yang ada di perusahaan untuk mengelola pembiayaan yang dibutuhkan, *leverage* menggambarkan rasio

jumlah total utang dengan total aset. Adanya penambahan jumlah hutang akan mengakibatkan adanya beban bunga yang harus di tanggung oleh perusahaan. Beban bunga ini akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga dengan adanya pengurangan laba maka beban pajak yang ditanggung perusahaan juga berkurang. Ukuran perusahaan (*size*) merupakan dari gambaran perusahaan mengenai kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas dan pengoperasian ekonominya. Perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang besar maka menjadi menarik perhatian pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh dalam perpajakan.

Selain itu juga adapun kondisi keuangan yang mempengaruhi *tax avoidance*, *deferred tax expense* (beban pajak tangguhan). Didasarkan pada PSAK no. 46 bahwa alokasi pajak antar periode diawali dengan adanya kewajiban dan keharusan bagi perusahaan dalam mengakui aktiva dan kewajiban pajak tangguhan yang harus dilaporkan pada neraca. Adanya pengakuan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan merupakan sebagai pengakuan konsekuensi pajak untuk dimasa yang akan mendatang atas efek kumulatif perbedaan temporer antara pengakuan penghasilan dan beban yang akan digunakan untuk tujuan akuntansi dan tujuan fiskal. Perbedaan temporer yang di maksud dalam pendekatan aktiva-kewajiban adalah perbedaan perhitungan antara dasar pengenaan pajak (DPP), yang diperoleh dari nilai suatu aktiva atau kewajiban dengan nilai yang tercatat dalam aktiva atau kewajiban tersebut. Dengan adanya efek perubahan temporer yang terefleksi pada kenaikan ataupun penurunan pada aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus diberlakukan

sebagai beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*) dan dilaporkan dalam laporan laba rugi.

Tata kelola perusahaan juga dapat mempengaruhi adanya *tax avoidance*, salah satu jenis tata keola perusahaan yaitu adanya kepemilikan institusional yang dapat mencerminkan kegiatan dari tata kelola perusahaan. Struktur kepemilikan yang ada di perusahaan juga dapat mempengaruhi dampak pada perusahaan dalam mengelola urusan pajak. Semakin tingginya kepemilikan institusional maka mekanisme *good governance* akan mencerminkan semakin baik sehingga adanya penghindaran pajak perusahaan juga akan terlaksana dengan sewajarnya dan kemungkinan meningkatnya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan (Randi 2015).

Tommy Kurniasih & Maria M. (2013) menyatakan bahwa ROA, *leverage*, ukuran perusahaan, *corporate governance* dan kompensasi rugi fiskal yang digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini menunjukkan hasil berpengaruh yang signifikan secara simultan terhadap *tax avoidance*. Selain itu ada juga hasil yang menunjukkan berpengaruh signifikan secara parsial ditunjukkan dari variabel bebas *Return On Assets (ROA)*, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal. Sedangkan *leverage* dan *corporate governance* tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance*.

Randi Meiza (2015) menunjukkan hasil penelitian yang menguji karakteristik *good corporate governance* dan *deferred tax expense* terhadap *tax avoidance*, bahwa yang berpengaruh secara signifikan ditunjukkan dari variabel bebas kepemilikan

institusional, sedangkan hasil yang menunjukkan tidak berpengaruh secara signifikan yaitu dari variabel bebas dari struktur dewan komisaris, dan *deferred tax expense*.

Berdasarkan penelitian terdahulu ditinjau dari hasil pengujian yang menggunakan variabel ROA, ukuran perusahaan, *leverage*, *deferred tax expense* dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* terdapat perbedaan hasil dari masing-masing peneliti ada yang menyatakan berpengaruh secara signifikan dan tidak berpengaruh secara signifikan. Dengan adanya beberapa kasus fenomena yang telah diuraikan di latar belakang, mengenai penghindaran pajak dan kepatuhan wajib pajak yang ada di Indonesia masih lemah. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali yang bertemakan *tax avoidance* dan dilihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi adanya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, peneliti memilih variabel *return on assets*, *leverage*, ukuran perusahaan, *deferred tax expense* dan kepemilikan institusional akan dilakukannya pengujian kembali untuk mengetahui hasil yang berbeda-beda dari masing-masing peneliti.

Selain itu juga peneliti ini layak dilakukan karena untuk mengetahui faktor mana yang paling berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Sampel yang akan digunakan oleh peneliti yaitu perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Indeks LQ-45. Salah satu alasan untuk menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di LQ-45, karena perusahaan LQ-45 merupakan perusahaan yang paling likuid. Selain itu saham yang tergolong di LQ-45, merupakan saham yang paling aktif untuk diperdagangkan sehingga pemisahan antara kepemilikan dengan manajemen mengarahkan keputusan pajak perusahaan yang mencerminkan

kepentingan pribadi manajer. Selain itu, perusahaan yang terdaftar di LQ-45 memiliki tingkat kapitalisasi pasar yang paling signifikan. Perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ-45 terdiri dari berbagai jenis perusahaan, sehingga berharap untuk dapat memberikan wawasan yang lebih luas. Berdasarkan uraian yang telah diuraikan oleh peneliti di dalam latar belakang maka penulis mengambil judul **“PENGARUH *RETURN ON ASSETS*, *LEVERAGE*, UKURAN PERUSAHAAN, *DEFERRED TAX EXPENSE* DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP *TAX AVOIDANCE*”**

1.2 **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang ada di latar belakang maka peneliti merumuskan masalah yang akan dilakukan penelitian untuk membuktikan secara terperinci dari pokok-pokok rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah *return on assets* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah *deferred tax expense* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* ?
5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* ?

1.3 **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh *return on assets* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.

3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh *deferred tax expense* terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

1.4 **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini berharap dapat bermanfaat antara lain :

1. **Manfaat Bagi Perusahaan**
Sebagai acuan perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak atas adanya kegiatan yang terjadi baik operasional, investasi, dan aktivitas yang berkaitan dengan perusahaan.
2. **Manfaat Bagi Akademis**
Sebagai bahan informasi untuk wacana dan referensi serta literatur yang berkaitan dengan topik ini, sehingga memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai topik sejenis.
3. **Manfaat Bagi Peneliti**
Sebagai pengembangan ilmu yang diperoleh selama di bangku perkuliahan dan sumber ilmu pengetahuan baru dengan melakukan penelitian yang dilakukan.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam memudahkan penambahan secara sistematis, maka pembahasan dalam penulisan ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Didalam bab ini menguraikan pembahasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan mengenai tinjauan pustaka yang berisikan tentang penelitian terdahulu untuk mendukung penelitian ini. Selain itu juga, menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi penelitian, pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta metode analisis.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran subyek penelitian, yang meliputi analisis data yang digunakan dalam penelitian, menjelaskan analisis deskriptif dari masing-masing variabel, serta melakukan interpretasi dari hasil uji yang telah dilakukan serta pembahasan dari hasil analisis.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini menjelaskan mengenai tentang kesimpulan dari penelitian berdasarkan hasil akhir yang diperoleh dari hasil pengujian statistik, selain itu juga menjelaskan keterbatasan penelitian serta saran bagi pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian.

